KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen
Vol.1, No.3 November 2023
e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 334-348
DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.249

STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT DENGAN SISTEM BARCODE DI MASJID JAMI AL-MUHAJIRIN

Muhammad Rajh Warman Akbar
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: akbarwarman@gmail.com
Efni Anita
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: efnianita@uinjambi.ac.id
Lidya Anggraeni
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: lidyaanggraeni@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: akbarwarman@gmail.com

Abstract. *This research is a research on the Strategy of collecting zakat using the barcode system. This research is to obtain information about the Implementation of Zakat Collection Using a QR code (Barcode) at the Jami Al-Muhajirin Alhamdullilah Mosque. Specifically at our Jami Al Muhajirin mosque, there are two methods of receiving zakat fitrah And the first zakat mal method uses a manual system in general where we notify the announcement then after that the people come directly to the mosque to pay zakat in the chronology (implementation) of payment of this method there is a problem In receiving zakat the problem is the range in paying zakat which is only only close people can pay zakat at the Jami Al-Muhajirin mosque Then our second method, we use a digital zakat system in general in implementing transactions using digital zakat we provide applications or use third parties to help us in receiving z At the mosque we use a barcode system where after the barcode is used through the scan me application, the community is directly directed to our account so that the community can pay zakat directly through the account we have provided.*
Keywords: *Zakat Collection, Barcode System*

Abstract**:** Penelitian ini merupakan penelitian tentang strategi penghimpunan zakat dengan menggunakan sistem barcode,penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang implementasi penghimpunan zakat dengan menggunakan QRcode(barcode) di masjid Jami Al-muhajirin alhamdullilah khusus nya di masjid Jami al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami al-muhajirin lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat memalui rekening yang kami sudah sediakan**.**
Kata kunci: Penghimpunan zakat sistem barcode

LATAR BELAKANG

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat. Akan semakin menarik ketika adanya kolaborasi antara lembaga zakat dan berbagai pihak dengan memanfaakan teknologi dan transformasi digital,Hal ini dikarenakan sebanyak 73 persen

Received Agustus 30, 2023; Revised September 02, 2023; November 01, 2023
* Muhammad Rajh Warman Akbar, akbarwarman@gmail.com

penduduk di dunia sangat aktif menggunakan media sosial dan 87 persen di antaranya memasukkan smartphone sebagai perangkat yang wajib dibawan Kemungkinan penggunaan teknologi tersebut untuk aktivitas pemasaran akan cukup strategis.

Potensi zakat nasional ini terdiri dari komponen utama, yaitu zakat penghasilan rumah tangga, zakat perusahaan dan zakat tabungan dan investasi keuangan syariah pelayanan publik dan sosial, internet juga telah merambah aktivitas ekonomi. Internet bahkan sudah meluas dalam urusan jual beli, produksi, transaksi, distribusi hingga promosi. Aktivitas ekonomi ini masuk dalam satu genggaman berbasis elektronika yang sering disebut Transaksi Zakat digital zakat digital ini bertujuan untuk mempermudah,mempercepat serta lebih aman nya dalam penyaluran yang kini terus berkembang dengan pesat serta cepat.Lembaga amil zakat dan filantropi Di Indonesia sedang mengembangkan transaksi zakat digital. Tujuannya untuk mempermudah para muzaki atau donatur menyalurkan zakat infak dan sedekah (ZIS).Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melihat zakat digital sebagai sebuah peluang yang harus dimanfaatkan untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajibannya. Tapi baru 40 persen muzaki yang menggunakan transaksi zakat digital di IZI. sejak awal IZI melihat digitalisasi zakat sebagai peluang. mengatakan, sejak awal IZI melihat digitalisasi zakat sebagai peluang. Walau IZI lembaga baru tapi sudah menyajikan kemudahan bagi para muzaki lewat aplikasi Zakatpedia.

Tapi kenyataannya belum seluruhnya khusunya di kota jambi donatur bisa pindah berzakat lewat jalur-jalur digital, paling baru 40 persen (muzaki) yang berzakat menggunakan jalur-jalur digital, sisanya masih zakat melalui transfer Ia menjelaskan, padahal melalui layanan zakat digital, muzaki dan donatur bisa memilih menyalurkan dana ZIS ke program yang diinginkannya. Mereka juga bisa meminta laporan penyaluran dana ZIS setiap pekan atau bulan. Dengan demikian, para muzaki maupun donatur bisa mengetahui uang mereka disalurkan ke mana serta untuk apa. Bahkan bisa memantau perkembangan program yang sedang dijalankan lembaga amil zakat atau filantropi tempat mereka menyalurkan ZIS. Efisiensi dan strategi ini memunculkan konsep penggalangan dana sosial berbasis digital, yang mencakup penggunaan platform digital sebagai salah satu strategi komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari tujuan berbasis segmen program. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk membayar dengan zakat. Maulana & Rachman:yang berpendapat bahwa *"Strategi memiliki artian sebagai suatu unit yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan*, dalam UU No 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada BabIII Pasal 6 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat serta Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik dan terarah agar dapat meningkatkan kualitas hidup para mustahik.

BAZNAS terus berinovasi untuk mendukung kinerja dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Adanya perkembangan teknologi seperti sistem digital dan blockchain telah dimanfaatkan terutama untuk pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, penyaluran dan sebagai sarana edukasi zakat BAZNAS. Tentunya dalam kegiatan pengelolaan zakat perlu mengkaji syariat Islam untuk memastikan apakah penggunaan teknologi diperbolehkan, khususnya pembayaran zakat berbasis Barcode. Bahkan saat ini perkembangan teknologi digital telah berkembang sedemikian rupa dan dijadikan sebagai model bagi skema penghimpunan dan penyaluran zakat seperti ATM digital,OVO,Gopay,DANA, dan BAZNAS

Implementasi Menurut ar-Razi,menjadi *dasar bahwa zakat harus diberikan dan didistribusikan oleh Imam(pemerintah)dan siapa pun yang menjadi wakilnya.*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentukoleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas danfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional Zakat digital merupakan pengembangan program BAZNAS yang dimana penghimpunan dana zakat, melalui media elektronik atau internet. Digitalisasi zakat menjadi

salah satu programdari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memberikan kemudahan umat Islam dalamberzakat. Program ini dicanangkan BAZNAS dengan bekerjasama kemitraan fundraising platformdi Indonesia. Menurut Arifin Purwakananta, bahwa program Zakat Digital yang dikembangkan Baznas diyakini akan mendongkrak pengumpulan zakat, infak dan sedekah diSedangkan dalam Undang-undang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Saat ini telah banyak berdiri lembaga amil zakat sekaligus berstatus lembaga sosial nirlaba yang timbul dari kesadaran untuk membantu sesama muslim yang sangat membutuhkan tapi karena LAZ pembentukannya berdasarkan swadaya dari masyarakat sendiri maka LAZ tidak dapat mengambil zakat dari sektor-sektor pemerintahan untuk itu LAZ perlu membuat strategi khusus baik dalam pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dengan pengelolaan zakat yang visioner, profesional dan amanah disertai komitmen kuat akan mampu mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Dalam konteks kontemporer, beberapa instrumen mengalami metamorfosa dan penyesuaian-penyesuaian, kecuali instrumen yang secara eksplisit telah ditetapkan oleh agama seperti zakat dan waqaf. Berkembangnya dari zakat dan waqaf ini ada pada aspek harta objek zakat dan waqaf.

Lembaga amil zakat dan filnatropi memiliki tantangan baru dalam perkembangan transaksi zakat digital. Tantangannya semua proses yang terjadi di dalam lembaga harus serba cepat. Dampak (digitalisasi zakat).Bagi lembaga zakat adalah kecepatan dalam proses baik penerimaan, laporan, pelaksanaan program dan laporannya ke publik lewat aplikasi digital atau media. laporan penyaluran Zakat perlu secara rutin disampaikan ke muzaki dan donatur. Sehingga mereka bisa mengetahui dan memantau langsung dana Zakat Yang mereka salurkan digunakan untuk apa dan hasilnya apa.di masa yang akan datang izi berharap bisa memanfaatkan digitalisasi zakat. sehingga bisa meningkatkan jangkauan kepada para muzaki. setelah itu diharapkan akan lebih banyak muzaki menggunakan transaksi zakat digital. menurut ninglasari & Muhammad:untuk mengumpulkan dana zakat .kemudahan yang ditawarkan dalam membayar zakat secara digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan menjadi kekuatan dan peluang yang besar.di sisi lain,pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang kurang memadai dalam teknologi informasi dan munculnya kejahatan dunia maya adalah kelemahan dan ancaman dari digitalisasi zakatIndonesia.pengggunaan financial technology sekitar 5 persen dari keseluruhan transaksi ekonomi. zakat digital mencoba mendorong porsi 10 persen dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun.

Zakat digital menggunakan barcode adalah prasana yang di sediakan atau di buat guna untuk memperlancar proses transaksi zakat di seluruh kota jambi yang berkunjung ke sana dan menemukan metode pebayaran tersebut masyarakat dan di salurkan tepat ke masyarakat kalangan Bawah di masjid jami al muahijirin memiliki cara transaksi zakat dengan mudah sehinggah masyarakat di sekitar masjid atau bahkan masyarakat tidak perlu bersusah payah membayar zakat cukup menggunakan smartphone langsung bisa membayar zakat diamana pun sehingga masyarakat ataupun para penyumbang bisa langsung tersalurkan zakat nya tanpa harus bersusah payah metode ini sebenar nya sudah hanya di lakukan oleh beberapa masjid di kota jambi sehingga masyarakat cukup memahami cara penggunaan walaupun terdapat masih ada juga belum memahami cara penggunaan zakat digital berikut data penyaluran zakat di Masjid jami muhajirin

Dalam penyaluran,penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sudah terdapat Masjid di masing-masing di Rt nya masing-masing sehingga Dalam Pembayaran zakat bisa masjid masing masing Rt lalu Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin.

Lalu metode kedua kami, kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi *scan me* masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat memalui rekening yang kami sudah sediakan dalam kronologi (Penerapan), dalam metode ini kami menemukan terdapat masalah dalam penerapan metode ini. Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence) serta integritas (integrity). Masalah nya adalah kepercayaan masyakarakat dalam menggunkan metode ini masih belum bisa mempercayai dalam mengelola zakat tersebut masih terdapat adanya indikasi penyalagunaan dalam penyaluran zakat, dalam penghimpunan zakat di masjid kami mempunyai dua metode dalam penyaluran, penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sudah terdapat masjid di masing-masing di rt nya masing-masing sehingga dalam pembayaran zakat bisa masjid masing masing rt lalu khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah dan zakat mal metode pertama kami memakai sistem manual, pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid, untuk membayar zakat dalam kronologi (penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin, lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat memalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Alhamdulillah Dalam Sistem Penyaluran Zakat Kita Memastikan atau menilai kriiteria dalam pemilihan orang-orang yang berhak menerima Zakat kami Terlebih Dahulu melakukan Pencatatan dari kerumah ke rumah atau memakai system door to door dan untuk yang willayah terdekat saja ,untuk kriteria Pencatatan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah pendapatan kepala keluarga, Melihat Jumlah kendaraan Trasnportasi
2. Pendapatan ibu rumah tangga apabila berkerja, Melihat kelayakan tempat tinggal.

Tabel 1.0 Data Penghimpunan Program Layanan Zakat Di Masjid Jami Al-Muhajirin Periode 2018-2022

NO	DATA PENYALURAN ZAKAT	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pembayar zakat	586 Jiwa	607 Jiwa	548 Jiwa	517 Jiwa	604 Jiwa
2	Beras	426 kg	554,9 kg	571,8 kg	554,9 kg	534 kg
3	Infaq,Sodaqoh	Rp 2.533.800	Rp 2.279.600	Rp.2.370.000	Rp.3.212.600	Rp.3.245.800
4	Penerimaan Zakat Fitrah	Rp.19.472.200	Rp 20.209.600	Rp.17.653.120	Rp.16.716.900	Rp.16.876.800
5	Pennerimaan zakat Mal	Rp. 10.750.000	Rp 8.350.000	Rp.10.650.000	Rp.7.300.000	Rp .4.450.000
6	Fidyah	--	-	-	-	Rp.900.000
7	Penerimaan Zakat	Rp. 32.415.000	Rp 30.896.200	Rp 30.734.120	Rp 21.229.500	Rp 25.435.000
8	Pengeluaran zakat	Rp 32.415.000	Rp 30.896.200	Rp 30.734.120	Rp 21.229.500	Rp 25.435.000

Sumber:Wawancara bendahara masjid Jami Al-Muhajirin

Berdarsarkan tabel di pada tahun 2018 kami masjid jami al-muhajirin membuat suatu metode untuk mempermudah masyarakat dalam berzakat dengan menggunakan sistem

barcode,pada tahun 2018 terdapat 568 jiwa yang melakukan zakat,beras yang di dikumpukan sebanyak 426 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 2.533.800 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 10.750.00 untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah Rp 19.472.200 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2018 berjumlah Rp 32.415.000 pada tahun 2019 terdapat 607 jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpukan berjumlah 554,9 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 2.279.600 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 8.350.000 untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah Rp 20.209.600 untuk fidyah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2019 berjumlah Rp 32.415.000 pada tahun 2020 terdapat 548 jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpukan berjumlah 571,8 kg kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 2.370.000 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 10.650.000 untuk P Penerimaan zakat fitrah berjumlah Rp 20.209.600 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2020 berjumlah Rp 30.734.120 pada tahun 2021 terdapat 517 jiwa jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpukan berjumlah 554,9 untuk infaq sodakoh sebesar Rp 3.212.600 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 7.300.000untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah rp 17.653.120 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2021 berjumlah rp 21.229.500 pada tahun 2022 terdapat 604 jiwa yang melakukan zakat infaq dan sodaqoh beras yang di kumpukan berjumlah 534 kg untuk infaq sodakoh sebesar Rp 3.245.800 untuk pengeluaran zakat mal yang kami peroleh Rp 16.876.800untuk penerimaan zakat fitrah berjumlah rp .4.450.000 untuk fidayah kami tidak menerima apapun dan untuk total penerimaan zakat kami pada tahun 2022 berjumlah Rp 25.435.000.

Permasalahan system digital(Barcode)Dalam Penerimaan zakat adalah masih terdapat Lembaga zakat Dalam mengelola zakat yang belum Maksimal dan Masalah nya adalah kepercayaan masyakarakat dalam menggunkan metode ini masih belom bisa mempercayai dalam menegelola zakat tersebut masih terdapat adanya Indikasi penyalagunaan system barcode dalam penyaluran zakat,apa lagi dalam pengelolaan zakat lembaga lembaga terkait masih terkesan menutupi pengelolaan tersebut dengan dalih privasi perusahaan sehingga timbulah masalah ketidakpercayaan, serta kurang nya transparasi dalam pengelolaan zakat Sehingga menimbulkan stigma negativ masyrakat atas pengelolaan serta penyaluran zakat hasil laporan lainya yang saya lakukan pengaruh dari khusus nya zakat sangat berdampak di masyarakat sehingga masyarakat mendapatkanh cara terbaik dalam bertransaksi dengan aman, cepat, terpercaya untuk membayar zakat infaq

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa yunani, *strategos* yang berarti jendral. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Dalam bukunya George A. Steiner yang berjudul Kebijakan dan Strategi Manajemen, George mendefinisikan Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu *strategos,* yang berarti jendral. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti "seni dan jendral." Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan krebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai.

2. Barcode(QR Code)

1.Sistem Mekanisme Barcode

a.Dasar Teori

Pelayanan adalah sebuah aktivitas yang sifatnya sebagai penghubung antara yang diberikan layanan dengan tujuan yang hendak dicapai.

peranan SDM yang berkompeten sebagai pengelola suatu organisasi sangat dibutuhkan terutama di lingkungan negara. Penggunaan QR code dalam kehidupan sehari-hari di Jepang dapat meluas dikarenakan beberapa alasan berikut

1. Beberapa keunggulan QR code dibandingkan Barcode linear:data density yang lebih tinggi, mendukung karakter Kanji atau Chinese dan lain-lain.
2. Dapat digunakan oleh semua orang secara gratis
3. Standar struktur data bukan merupakan kebutuhan awal dari penggunanya.

Kebanyakan ponsel di Jepang telah dilengkapi dengan kamera yang memungkinkan pembacaan QR code dapat digunakan untuk mengakses alamat internet dengan membaca URL yang dikodekan dalam QR code secara otomatis[3]. QR code memiliki karateristik yang berbeda dengan barcode traditional, diantaranya adalah mampu menyimpan data tersendiri dalam kapasitas besar. QR code mampu menyandikan berbagai macam tipe data seperti numerik, karakter, kanji, hiragana, sombol, biner, bahkan mampu menyajikan 7089 karakter hanya dalam satu simbol. Berbeda dengan barcode biasa yang hanya mampu menyimpan informasi sebesar 20 digit. QR code mempunyai koreksi error, dimana data dapat di-restore walaupun sebagai simbol kotor maupun rusak. Mampu terbaca pada arah manapun (360 derajat). QR code mampu dibaca dalam berbagai arah (omni direksional) secara cepat. QR code mempunyai pola untuk mendeteksi posisi pada tiga pojok simbol. Kepadatan yang tinggi (rata-rata 100 kali lebih tinggi daripada barcode linier, pembacaaan berkecepatan tinggi dan memiliki keunggulan dalam unjuk kerja dan aspek fungsional. Berikut adalah gambar cara kerja QR code dapat menyimpan informasi baik dalam posisi vertikal maupun horizontal, berbeda dengan barcode yang hanya mempu menyimpan data dalam satu arah saja. Berikut adalah gambar 1 mengenai cara kerja QR code dan barcode [4].

Gambar 1.0 bacrode Gambar 1.2 barcode

Cara Kerja Barcode Scanner Seperti terlihat pada gambar di atas ,kode barcode pada label barcode akan dibaca oleh Barcode Scanner,kemudian komputer akan menangkap hasil bacaan tersebut dan memasukkannya ke dalam aplikasi database yang dibaca .Dalam proses membaca oleh Barcode Scanner,masing - masing batang pada barcode memiliki makna sendiri sesuai dengan ketebalan yang berbeda - beda . Ketebalan itulah yang akan diterjemahkan pada suatu nilai dan menentukan waktu lintasan bagi titik sinar pembaca yang dipancarkan oleh alat pembaca. Kualitas barcode juga haruslah dicek terlebih dahulu apakah benar atau tidak, apakah terdapat eror atau tidak, kualitas yaitu suatu keadaan dinamis yang berhubungan dengan produk, pelayanan atau jasa, dan lingkungan yang sesuai dan/atau melebihi ekspektasi.

Berbagai jenis Barcode scanner memiliki pemancar cahaya dan dioda foto yang diletakkan bersebelahan pada ujungnya . Cahaya disorot kan melintasi deretan batang barcode . Dioda foto akan menerima intensitas cahaya yang dipantekan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik,lalu diterjemahkan dengan sistem yang mirip dengan morse. Ukuran titik sinar scanner juga tidak boleh melebihi celah antara batang barcode . Saat ini , ukuran titik sinar yang umum digunakan adalah 4 kali titik yang dihasilkan printer pada resolusi 300dpi . Setiap Barcode Scanner juga memiliki berbagai cara dalam melakukan scanning .

1. **Digitalisasi Zakat**

Zakat online atau tanpa tatap muka sudah dilakukan satu dekade terakhir,dan semakin berkembang Pembayaran zakat secara online sangat disarankan selama pandemi virus corona. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang telah dijalankan oleh individu maupun sebuah entitas. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat memudahkan adalah pembayaran zakat secara digital.Sebagai umat Islam zakat merupakan sebuah rukun Islam yang

wajib dilaksanakan. Secara umum zakat dibagi menjadi dua kategori umum yakni zakat fitrah yang dibayarkan sebelum Idul Fitri dan zakat maal atau zakat atas harta yang dimiliki.Di Indonesia sendiri potensi pembayaran zakat sangat luar biasa. Untuk mendorong optimalisasi pengumpulan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah,melakukan berbagai upaya untuk muzakki Salah satunya berupa memudahkan para pengembangan pengumpulan zakat,infak,dan sedekah melalui layanan digital yang sudah dimulai sejak tahun 2016.

a. Keuntungan Pembayaran Zakat Secara Digital

Dalam sebuah kerja sama haruslah saling menguntungkan, hal ini terdapat pada definisi kerja sama yaitu sebagai bentuk kepedulian antara satu dengan yang lain yang diimplikasikan dalam suatu kegiatan yang saling menguntungkan dengan prinsip saling mempercayai, menghargai, serta ada norma yang dijadikan aturan. Kemiskinan merupakan masalah yang diartikan sebagai keadaan seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak serta meningkatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Pendapatan adalah sebagai saluran penerimaan yang berupa uang maupun barang baik dari pihak manapun yang dapat berupa uang atau aset lancar lainnya. Ada lima Keutungan Dalam Membayar zakat Pertama-tama lengkapi data yang diidentifikasi dengan zakat. Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang seluk-beluk zakat karena kewajiban rupiah zakat dibuat secara konvensional. Semua data yang dibutuhkan untuk mencicil zakat ada di Baznas atau situs LAZ terpercaya lainnya. Misalnya data panduan zakat, perhitungan zakat ,jenis zakat yang kita bayarkan,dll. Kita bisa dengan mudah Kita bisa terdigitalisasi.menemukan kemampuan zakat memperhatikan datanya secara mendalam sebelum memilih membayar zakat dengan cara digital. Kedua ini sederhana dan cepat dilakukan. Kewajiban zakat secara digital tidak sulit dilakukan. Cukup dengan melakukan melalui ponsel dalam sepersekian detik dan bisa dilakukan pada saat memiliki kesibukan di tempat kerja. Misalnya saat melakukan cicilan zakat menggunakan aplikasi yang tersedia di Google Play Store. Ketiga dilindungi Angsuran zakat digital yang dilakukan melalui Baznas atau 1.AZ yang disarankan oleh Barnas dilindungi Mengapa ? Baznas atau LAZ seperti yang disarankan oleh Baznas

b. Bayar Zakat Secara Online Tetap Sah

Bayar Zakat Secara Online Tetap Sah Kini,umat Islam dapat membayar zakat fitrah dan zakat mal tanpa harus ke masjid,mushola atau tempat pembayaran zakat lainnya. Surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) merekomendasikan agar umat Islam membayar zakat secara online selama masa pandemi Keuntungan membayar zakat secara online di masa pandemi adalah dapat mencegah keramaian dan mengurangi kontak tatap muka. Namun muzaki (orang yang membayar zakat biasanya ragu-ragu karena dianggap lebih terjangkau untuk membayar zakat langsung di depan petugas zakat (Amir) dengan membayar tunai,karena amil akan berdoa setelah menerima zakat Namun tetap sah meski secara online,karena Muzaki sudah menyatakan niatnya untuk zakat sejak awal agar hukumnya bisa efektif. Kelebihan lainnya adalah memudahkan muzaki membayar zakat kapanpun dan dimanapun.Selain itu,semakin memudahkan Amil dalam membuat laporan keuangan zakat secara transparan dan memberikan bukti transaksi. Badan pengelola zakat bisa mengalokasikan dana zakat ke mustahiq lebih cepat

2. **Zakat**

Pembayaran zakat online jika ditinjau dari segi hukumnya adalah boleh. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)Hasanuddin A.F. Menyatakan bahwa menyalurkan zakat via online tidaklah masalah karena transaksi pembayarannya tidak menyalahi aturan yang sudah diitetapkan dalam Islam, Justru dengan adanya penyaluran zakat secara online akan memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Pada kondisi saat ini pembayaran zakat secara online sangat membantu masyarakat dan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang menitikberatkan pembayaran zakat sesuai dengan protokol kesehatan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan wabah yang melanda Indonesia,membuat organisasi-organisasi penerima zakat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam penerimaan zakat sudah sangat dipermudah yaitu dengan pembayaran zakat melalui online baik

dari aplikasi maupun dari paltform e-commerce yang sudah menawarkan fitur pembayaran zakat di e-commerce nya. Bukan hanya itu saja tetapi pelanggan dapat memilih sendiri kemana ingin menyalurkan zakatnya misalnya BAZNAS,Dompet Dhuafa,Rumah Zakat,Aksi cepat Tanggap (ACT) dan lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Selain itu paltform e-commerce juga menawarkan berbagai jenis pembayaran zakat mulai dari zakat fitrah, profesi, zakat harta maupun zakat mal. Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaanzakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesjahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Badan Amil Zakat adalah pihak yang melakukan pekerjaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan,pencatatan, dan Penyaluran harta Zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah yang berkuasa oleh masyarakat Islamsetempat Untuk Memungut dan membagikan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat.Seiring perkembangan zaman, manusia telah menyadari bahwa segala hal yang berhubungan dengan agama itu sangat penting, mulai dari pendidikan, akhlak, etika berbusana sampai pada kesadaran untuk menunaikan zakat.

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat berasal dari kata“Az-zakah”yang dalam bahasa Arab,yang memiliki beberapa makna, di antaranya,“An-nunuww”(tumbuh), “az-zityadah” (bertambah), “At-thaharah” (bersih),“al-madh” (pujian),“al-barakah” (berkah), dan “as-shuh” (baik).Semua makna ini dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunnya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan.Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakat penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu.Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun

Zakat bukanlah suatu pemberian, sumbangan atau anugerah dari si kaya kepada si miskin, melainkan suatu hak dan keistimewaan yang besar bagi si miskin atas si kaya, karena itulah pahala yang didapat si kaya. Infaq bukan lagi kewajiban yang sunnah sebagaimana dipahami oleh masyarakat, melainkan kewajiban yang fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan sempit maupun ruang. Makna hubungan antara zakat menurut bahasa dan zakat dan sangat erat adalah bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan tertib (baik) sebagaimana tertuang dalam dan.Zakat Menurut Bahasa (lughat) Secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah. kudus, bertumbuh, diberkati, dan terpuji. Firman Allah SWT. “Ambil dan harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapus dosa-dosa mereka. Menurut Istilah (Syara) Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sejumlah tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut apa yang ditentukan oleh hukum Islam.

Ahli bahasa Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal al-shalah yang bermakna kebaikan, serta altathir yang berarti pencucian. Adapun yang wajib menerima Zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang–orang yang berhutang ,untuk jalan Allah danorang-orang yang sedang dalam perjalanan,sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Waktu

Dari segi waktu,ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta,Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja.Zakat Fitrah dikeluarkan hanya pada Hari Raya Idul

Fitri atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama.Namunbila dikeluarkan setelah shalat Idulfitri,namanya sudah bukan zakat fitrah lagi melainkan

3. Mustahik

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang,sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok.Dan hal itu Allah Swt.tegaskan dalam Al - Qur'an :*Sesungguhnya zakat-zakat itu,yalah untuk orang-orang fakir,orang-orang miskin,pengurus-pengurus zakat para mualaf yang dibujuk hati,untuk bu dak,orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang dalam perjalanan,sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*. Kalau kita perhatikan ayat tersebut , mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim,para janda,para siswa berperestasi,atau larangan bencana. Mereka tidak disebutkan dalam jajaran para mustahik , padahal ayat tersebut dimulai dengan kata (La) yang membatasi yang selain yang disebutkan,tidak berhak dan haram untuk menerima harta zakat. Dana zakat juga haram untuk membangun masjid, mushala, pesantren, jalan, jembatan, juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha walau bagaimanapun misalnya untuk rakyat kecil. Sedangkan dalam hal sedekah sunah kita boleh memberikan kepada siapa saja, asalkan mereka membutuhkan bermanfaat dan tepat guna

4. Persentase

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarannya ada yang 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabunganperniagaan, atau profesi. Ada juga yang besarnya 1/20 atau 5 % dari jumlah harta,seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan.Dan ada yang 1/10 atau 10 % seperti zakat hasil panen bumi yang tidak butuh biaya pengairan . Bahkan ada juga yang besarnya 1/5 atau 20% seperti zakat rikaz . Sedangkan sedekah yang hukumnya sunah tidak ditetapkan besarannya . Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya , seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari nilai zakat , boleh juga kurang

5. Zakat Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Yaqin dan Herdianto menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Terdapat dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud jika distribusi kekayaan dilakukan secara adil. Distribusi Zakat sebaiknya diberikan kepada orangorang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurusi fakir miskin dengan tepat sasaran. Dalam kitab hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:emas, perak dan uang (simpanan), barang yang di perdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambang dan barang temuan

Dana zakat memiliki peran yang cukup baik terhadap pemberdayaan mustahik khususnya dalam aspek ekonomi." Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataaan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat,karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu Oleh karena itu,salah satu pembahasan yang penting dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (al-amwaal az-zakawiyyah) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

6. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah konep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah bahwa hata kekayaan yang dimiliki sesorang adalam amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintakan oleh Allah SWT. Dan hukumnya adalah fardhu 'ain. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis diantaranya :

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-oang yang ruku.

a. Muhammad menjelaskan, ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merumuskan teori [ekonomi] Islam yang digunakan berdasarkan dua aspek hukum, yaitu hukum Syariah dan Tabi'i di masyarakat. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kajian hukum Islam terdiri dari dua bidang utama yang masing-masing meliputi, yaitu::

1) mempelajari aturan-aturan rinci yang harus diikuti oleh amaliah dan umat islam dalam kehidupan beragama, atau disebut fiqh dalam arti khusus; dan

2) suatu kajian yang membahas tentang pengaturan serta cara-cara sistematis dan upaya-upaya dalam membuat aturan-aturan yang terperinci atau dikenal dengan istilah ushul fiqh atau dengan kata lain metodologi sistematika fiqh. Fiqh dan Ushul Fiqh adalah dua topik yang terpisah, tetapi mereka terkait dan saling berhubungan. Sedangkan Nata mengungkapkan bahwa pendekatan normatif dalam memahami ekonomi sebagai suatu upaya memahami pemenuhan kebutuhan/ekonomi dengan menggunakan kerangka Ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan dalam diri bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling besar. Dalam agama Islam yaitu kewajiban melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ciri khas dari pendekatan teologis normatif dalam ekonomi syariah adalah pandangan yang kritis terhadap berbagai gejala ekonomi yang menghambat perintah-Nya dan menyelamatkan manusia serta nilai kemanusian.

7. Dalil-Dalil Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bahwa harta yang dimiliki seseorang merupakan amanah dari Allah dan berfungsi secara sosial.Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini terlihat dari bukti – bukti yang ada, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun yang terdapat pada kitab – kitab hadits antara lain sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT. "Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat untuk membersihkan mereka dan menghapus dosa-dosa mereka juga"

2. firman Allah SWT, "Jagalah shalat dan bayar zakat atas hartamu"

3. Firman Allah SWT, Dan dirikanlah shalat, bayar zakat dan rukuk bersama orang-orang yang ruku.

8. Zakat Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Dalam Pasal 1 angka 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima. dia. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim wajib mengeluarkan zakat.

9. Jenis – jenis Zakat

Zakat terbagi atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.

1. Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri.
2. Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah .Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain yaitu: binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan rikaz.
3. Zakat profesi atau pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah : gaji, upah insentif,

atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Di Masjid jami Al muhajirin Teluk permai Sipin Kec Telanai Pura dan Kota jambi. Di karenakan Di Masjid ini terdapat Penerapan Zakat digital di Masjid Jami Al-Muhajirin Adapun perencanaan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juni Tahun 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh langsung melalui observasi mengenai hal yang berkaitan dengan judul serta wawancara.

Data sekunder merupakan data yang kedua yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, yang berfungsi sebagai pendukung sumber data yang pertama, misalnya dari e-book, buku, artikel, yang berhubungan dengan penelitian khususnya mengenai strategi pemasaran.

Sumber data mengambil dari ketua,bendahara, dan masyarakat masjid Jami Al-Muhajirin.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 bentuk teknik pengumpulan data yaitu strategi observasi, Interview (wawancara) dan dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Penghimpunan dan Penyaluran

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan secara istilah fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.

Agar tujuan terpenuhi Perlunya menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, QR Code menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh Masjid Jami Al-Muhajirin dalam menghimpun dana Zakat dari jamaah. Dalam ruang lingkup Masjid Jami Al-Muhajirin, banyak jamaah yang terlihat menggunakan smartphonenya. Melihat peluang serta kebutuhan jamaah yang menggunakan layanan e-payment, Masjid Jami Al-Muhajirin pun menghadirkan sistem pembayaran melalui aplikasi digital berupa fitur QR Code. Selain itu, terdapat dukungan dari beberapa pihak seperti perusahaan penyedia jasa fitur QR Code, bank syariah, dan Masjid Jami Al-Muhajirin itu sendiri, yang pada akhirnya membuat Masjid Jami Al-Muhajirin menyediakan pembayaran infaq melalui fitur ini

Berdasarkan Hasil Observasi Dan Wawancara Peneliti menemukan di Masjid di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi (Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi scan me masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat memalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat di masjid kami memakai system barcode yang dimana setelah barcode itu di gunakan melalui aplikasi *scan me* masyarakat langsung di arahkan ke rekening kami sehingga masyarakat bisa langsung membayar zakat memalui Rekening yang kami sudah sediakan.

Pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin menyatakan:

Dalam Sistem Penyaluran Zakat Kita Memastikan atau menilai kriiteria dalam pemilihan orang-orang yang berhak menerima Zakat kami Terlebih Dahulu melakukan Pencatatan dari kerumah ke rumah atau memakai system door to door dan untuk yang willayah terdekat saja ,untuk kriteria Pencatatan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah pendapatan kepala keluarga, Pendapatan ibu rumah tangga apabila berkerja
2. Melihat kelayakan tempat tinggal, Melihat Jumlah kendaraan Trasnportasi

2. Kegunaan

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi- fungsinya yang lain,suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.Fitur QR Code ini sudah dikatakan fleksibel. Karena dalam penggunaannya, tidak ada batasan minimum nominal dalam berinfaq. Sehingga jamaah dapat berinfaq dengan nominal berapapun melalui fitur ini

Alhamdulillah, di mesjid kami menggunakan fitur barcode untuk keperluan pengumpulan zakat yang sangat membantu kami untuk mengumpulkan zakat. Selain itu, orang mukmin juga bisa belanja di mana saja tanpa harus ke Masjid Jami Al-Muhajirin asalkan tahu QR code-nya. Infaq QR Code juga tersedia di jejaring sosial milik Masjid Jami Al-Muhajirin. Jika jemaah sedang terburu-buru dan tidak sempat sholat, QR code ini bisa difoto dengan kamera handphone apapun, lalu jemaah bisa scan QR code tersebut di mana saja. Kode QR ini juga dapat dipindai oleh banyak kamera ponsel dan mudah dideteksi bahkan dalam cahaya redup, sehingga memudahkan orang percaya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang berkenaan dengan fitur QR Code adalah tujuan penggunaan fitur tersebut. Target Masjid Jami Al-Muhajirin menggunakan fungsi QR Code, yaitu penggunaan E-money terdekat. Karena banyak pengunjung yang menggunakan smartphone dan Masjid Jami Al-Muhajirin memungkinkan mereka berbelanja secara online agar lebih mudah.

Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi Peneliti untuk ruang lingkup untuk sasaran Pengunaan barcode ini Adalah Para Jamaah Di sekitar Masjid jami Al-Muhajirin,masyarakat Sekitar yang menyumbang Non Zakat seperti infaq dan sedekah masyarakat pendatang yang bukan dari sekitar Masjid Jami Al-Muahjirin. Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi kegiatan yang mendukung sosialisasi QR Code di Masjid Jami Al-Muhajirin. Sampai saat ini, upaya pengenalan Zakat melalui fitur QR Code kepada masyarakat sekitar atau jamaah masjid adalah melalui media sosial (facebook , Dan Whatsaap), media banner yang cukup besar dan kode batang yang diletakkan ditempat yang strategis. Namun promosi melalui media sosial pun belum maksimal dilakukan oleh pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin karena keterbatasan SDM .Pengurus yang bertanggung jawab di bagian pengelolaan infaq melalui QR Code hanya ada satu yakni Ibnu Malik, yang juga memiliki jabatan sebagai Supervisor Masjid Jami Al-Muhajirin

4. Hambatan Dalam Penghimpunan

Sebuah sistem yang diterapkan pada sebuah lembaga pasti memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code diantaranya

a. Kurangnya pihak-pihak yang mendukung sistem barcode

Kurang nya pihak pihak yang membanntu kami dalam melaksanakan dan memaksimalkan fitur barcode ini sangat berdampak bagi kami sehingga kami dari pihak masjid mengiginkan lembaga-lembaga penyedia fitur barcode ini untuk membantu kami dalam memaksimalkan potensi dari keguanaaan sistem dan fitur barcode sehingga dalam penghimpunan zakat kami lebih maksimal, adanya transparansi, dari segi keamanan terjaga dan

terjamin ,sehingga memudahkan kami dan masyarakat sekitar masjid kami dalam berzakat maupun infaq dan sodaqoh

b. Adanya biaya admin dalam transaksi menggunakan barcode

Dalam transkasi menggunakan barcode Tentu ada nya biaya admin Dalam sistem transaksi uang masuk dan keluar yang hal tersebutlah terjadi kerap bebarapa keluhan masyarakat maupun donator kami dalam bertransaksi zakat maupun non zakat berupa infaq maupun sedekah sehingga kami mengharapkan untuk biaya admin lebih di sesuaikan lagi atau bahkan di kurangin lagi agar masyarakat maupun donator kami dalam tranksaso bersakat maupun non zakat seperti infaq dan sedekah lebih nyaman lagi dalam bersakat.

c. Kurangnya Sentralisasi fitur Barcode

Banyaknya akun untuk menggunakan fitur barcode tentu bagus dalam hal penghimpunan akan tetapi hal itu lah membuat kami sedikit kewalahan dalam menggunakan,memanagemen akun transaksi dalam penghimpunan zakat sehingga kami harus memperhatikan lagi akun-akun transaksi kami, agar bertujuan kami pengurus masjid Lebih memanfaatkan akun-akun tersebut dalam memaksimalkan potensi dari sistem penghimpunan menggunkan barcode agar masyarakt maupun donator tidak kesusahan dalam memilih akun akun kami untuk bertransaksi Zakat maupun zakat seperti infaq dan Sedekah

d. Kebiasaan masyarakat atupun jamaah kami dalam berzakat maupun non zakat

Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah Dan zakat mal metode pertama kami memakai system manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat dalam kronologi(Penerapan) pembayaran metode ini terdapat masalah Dalam penerimaan zakat masalah nya adalah jangkauan dalam pembayaran zakat yang dimana hanya masyarakat yang dekat saja yang bisa membayar zakat di masjid jami Al-muhajirin Lalu metode kedua kami,kami memakai sistem zakat digital pada umumnya dalam penerapan transaksi menggunakan zakat digital kami menyediakan aplikasi atau menggunakan pihak ketiga Untuk membantu kami dalam penerimaan zakat

5. Solusi Dari Faktor Penghambat Dalam Fitur Qr Code(Barcode)

Sebuah sistem yang diterapkan pada sebuah lembaga pasti memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code diantaranya:

1. Dukungan berbagai pihak

Dalam hal ini :kebijakan dari Lembaga penyedia fitur barcode lebih di terapkan dan mengizinkan diterapkannya fitur QR Code. Sehingga fitur QR Code mudah untuk diterapkan di wilayah Masjid Jami Al-Muhajirin. Selain dari dukungan lembaga, fitur QR Code juga didukung oleh perusahaan penyedia jasa QR Code dan lembaga keuangan syariah sekitar yang memfasilitasi untuk menerapkan fitur QR Code. Tahun ini pun At-Taqwa Centre pun didukung penuh oleh Bank Indonesia untuk menggunakan QRIS.

2. Tidak ada biaya admin

Berdasarkan hasil wawancara Dalam penggunaan fitur QR Code ini bagi jamaah atau masyarakat sekitar At-Taqwa tidak dikenai biaya admin sedikitpun. Bagi Masjid Jami Al-Muhajirin pun tidak ada biaya terkait penyediaan fitur atau admin. Sehingga fitur QR Code ini memang di desain seperti kotak amal versi online. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code diantaranya.

3. Tidak ada sentralisasi barcode

Tidak adanya sentralisasi barcode menyebabkan terlalu banyak akun dalam hal administrasi pembukaan akun. Karena untuk setiap penerapan fitur QR Code pada satu aplikasi maka harus membuat satu akun. Masjid Jami Al-Muhajirin Center memiliki empat akun untuk empat aplikasi. Sehingga bagi At-Taqwa Center cukup menyulitkan. Namun bulan februari ini, seluruh QR Code yang dimiliki Masjid Jami Al-Muhajirin akan beralih ke QRIS yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Sehingga memudahkan Masjid Jami Al-Muhajirin dalam proses administrasi akun dan promosi barcode.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul : "Efektifitas penghimpunan zakat dengan sistem barcode di masjid Jami Al-Muhajirin" maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: ada dua yakni secara tunai melalui kotak amal dan secara non-tunai melalui fitur QR Code. masjid Jami Al-Muhajirin memulai cara ini sejak tahun 2019.

1. Implementasi Penghimpunan zakat dengan menggunakan barcode di Masjid Jami Al-Muhajirin alhamdullilah Khusus nya di masjid Jami Al Muhajirin kami terdapat dua metode penerimaan zakat fitrah dan zakat mal metode pertama kami memakai sistem manual pada umumnya yang dimana kami memberitahukan pengumuman lalu setelah itu masyarakat datang langsung ke masjid untuk membayar zakat.
2. Hambatan dalam Penghimpunan zakat dengan menggunakan sistem barcode berdasarkan:Sumber daya manusia tentu sangat di butuh kan dalam menghimpun zakat banyaknya atau kurangnya sumber daya manusia dalam menghimpun zakat berpangaruh terhadap berapa banyak jumlah pembayar, hasil dari penghimpunan zakat lalu kurang nya sumber daya manusia yang mengerti akan teknologi yang bisa memanfaatkan potensi dari teknologi

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Ahmad Sarwat, , *ensiklopedia fikih Indone*sia 2019

*Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 3*1 2020

Dewi Mayang Sari,*Kajian Strategi Fundraising Basis Propinsi* DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS, Jakarta 2010,

Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, *Buku Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*. 2022 (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf tahun 2022

Djuanda, Gustian "Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Elsbeth Bauer *Pengantar hukum zakat dan wakaf* 2016

JURNAL

Agustin Titin Nengsih, Bambang Kurniawan, and Eka FItri Harsanti, "Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020,"

Agustin Titin Nengsih and Pradita Sari Putri, "Determinan minat menabung masyarakat di JBB Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi 11,"

Agustin Titin Nengsih dan Putri, "Determinan minat menabung masyarakat di JBB Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi 11,"

Fitri, Andriani, "Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Di LAZ Yatim Mandiri Lamongan Dimasa PAndemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi.," 2021, 18.

M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),

M Taufik Ridho, Titin Agustin Nengsih, Mellya Embun Baining "Analisis Pendapatan Pedagang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Angso Duo Kota Jambi" 12, No. 1 (2022):

Mellya Embun Baining, Titin Agustin Nengsih, Suci Ramadhani "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 202," N.D.,

Nengsih, Syahrizal, and Oktafiani, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia,"

Nengsih Titin Agustin, Ahmad Syahrizal, and Sellin Fidia Oktafiani, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (November 15, 2021)

Nengsih Titin Agustin, Ahmad Syahrizal, and Sellin Fidia Oktafiani, "Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Studi Empiris Pembayaran UKT di Jambi," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (November 15, 2021)

Nengsih Titin Agustin, Fani Kurniawan, and Ahmad Syukron Prasaja, "Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern," n.d. hlm. 20. N

Nengsih Titin Agustin, Kurniawan, and Harsanti, "Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020,"

Pusat Kajian Stategis (PUSKAS) BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2019, *Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional* PUSKAS BAZNAS), 2019.

Riyaldi Ahmad Telaumbanua :Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan)

Windika Wulandari:Peran Teknologi DigitalDalam Fundrraising Zakat,Infak,Dan Sedekah (Zis) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan

Siti Maysaroh: Pelaksanaan Zakat Secara Online

Rahmat Agung Aditya:Strategi Komunikasi Baznas Dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online di perusahaan E-commerce

Muhamad Daniyal Al Athar :Intensi Generasi Milenial Dalam Membayar Donasi Melalui Digital Payment